

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: PER- 06/BL/2008

TENTANG

REFERENSI UNSUR PREMI MURNI SERTA UNSUR BIAYA ADMINISTRASI DAN  
BIAYA UMUM LAINNYA PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN  
BERMOTOR TAHUN 2008-2009

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor, referensi unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya perlu ditinjau setiap tahun dan perubahannya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan referensi unsur premi serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang baru dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4856);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG REFERENSI UNSUR PREMI MURNI SERTA UNSUR BIAYA ADMINISTRASI DAN BIAYA UMUM LAINNYA PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008-2009.

- 2 -

Pasal 1

Referensi unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor yang dapat digunakan oleh Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 2

- (1) Perusahaan Asuransi Umum yang menggunakan data profil risiko dan kerugian yang dimilikinya sendiri sebagai dasar penetapan tarif premi murni asuransi kendaraan harus memperhitungkan kredibilitas data yang dimiliki.
- (2) Penggunaan faktor kredibilitas dalam penetapan tarif premi murni dilakukan dengan tatacara dan formula sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 3

Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2008 menggunakan referensi unsur premi murni sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.
- b. Untuk polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang diterbitkan setelah tanggal 31 Oktober 2008 menggunakan referensi unsur premi murni sesuai Lampiran 1 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini, maka Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi Pada Lini Usaha

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Asuransi Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk perhitungan pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 19 September 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum,

ttd.

**Prasetyo Wahyu Adi Suryo**  
NIP 060076008

**LAMPIRAN 1**

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Per- 06/BL/2008

Tanggal : 19 September 2008

- 1 -

REFERENSI UNSUR PREMI MURNI SERTA UNSUR BIAYA ADMINISTRASI DAN  
UMUM LAINNYA PADA LINI  
USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN 2008-2009

## I. REFERENSI UNSUR PREMI MURNI

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	TARIF PREMI PERTANGGUNGAN <i>TOTAL LOSS ONLY</i> (TLO)	TARIF PREMI PERTANGGUNGAN <i>COMPREHENSIVE</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk			
Kategori 1	0 s.d. Rp150.000.000,00	0,47%	2,05%
Kategori 2	Rp150.000.001,00 s.d. Rp300.000.000,00	0,44%	1,52%
Kategori 3	Rp300.000.001,00 s.d. Rp500.000.000,00	0,42%	1,17%
Kategori 4	Rp500.000.001,00 s.d. Rp800.000.000,00	0,41%	1,10%
Kategori 5	Lebih dari Rp800.000.000,00	0,41%	0,98%
Jenis Kendaraan Bus dan Truk			
Kategori 6	Truk, semua uang pertanggungan	0,40%	1,29%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0,25%	0,55%

Penerapan unsur premi murni pada tabel di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unsur premi murni di atas merupakan persentase dari uang pertanggungan.
2. Unsur premi murni di atas berlaku untuk penutupan dasar bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan berumur sampai dengan 3 (tiga) tahun.
3. Untuk perluasan *Strike, Riot, Civil Commotion (SRCC), Flood, Earthquake*, dan *Third Party Liability (TPL)* harus dikenakan premi tambahan.
4. Untuk kendaraan berumur lebih dari 3 (tiga) tahun, dapat dikenakan premi tambahan yang wajar dengan batas maksimum tambahan sebesar 5% (lima per seratus) untuk setiap satu tahun tambahan usia kendaraan.
5. Perusahaan Asuransi Umum harus mengenakan *deductible* minimum sebesar Rp200.000,00. Untuk *deductible* yang lebih kecil harus dikenakan premi tambahan.

## **LAMPIRAN 1**

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Per- 06/BL/2008

Tanggal : 19 September 2008

- 2 -

### **II. BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM LAINNYA**

1. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya merupakan persentase dari premi bruto.
2. Unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya maksimum 15% (lima belas per seratus) dari premi bruto.

### **III. PREMI YANG DIBEBANKAN PADA TERTANGGUNG**

Tarif premi yang dibebankan pada tertanggung adalah unsur premi murni ditambah biaya administrasi dan umum, biaya akuisisi, dan margin keuntungan perusahaan.

## LAMPIRAN 2

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Per- 06/BL/2008

Tanggal : 19 September 2008

### TATA CARA PENGGUNAAN FAKTOR KREDIBILITAS DALAM MENETAPKAN UNSUR PREMI MURNI PERUSAHAAN

1. Perusahaan asuransi umum menghitung unsur premi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian yang dimilikinya sendiri ( $R^{PS}$ ) untuk tiap-tiap kategori.
2. Perusahaan asuransi umum menghitung faktor kredibilitas untuk  $R^{PS}$  ( $Z$ ) dengan formula sebagai berikut:

$$Z = \min\left(\frac{N}{K}, 1\right)$$

dengan

$Z$  = faktor kredibilitas

$N$  = besar seluruh klaim perusahaan dalam tahun *underwriting* 2004, 2005, dan 2006

$K$  = Rp7.500.000.000,00 untuk pertanggungan *TLO*,  
atau Rp15.000.000.000,00 untuk pertanggungan *COMPREHENSIVE*

3. Perusahaan asuransi umum menetapkan unsur premi murni perusahaan ( $R$ ) dengan mengkombinasikan  $R^{PS}$  dan unsur premi murni referensi ( $R^{REF}$ ) berdasarkan formula sebagai berikut:

$$R = Z \times R^{PS} + (1 - Z) \times R^{REF}$$

dengan

$R$  = premi murni

$Z$  = faktor kredibilitas

$R^{PS}$  = unsur premi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian yang dimiliki perusahaan

$R^{REF}$  = unsur premi murni referensi berdasarkan Lampiran 1.